



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR Kd.01.6/PP.00.1/ 2020 /2011

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
TUNAS CENDEKIA AL AZHAR KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebagai salah satu jalur dalam Sistem Pendidikan Nasional, Perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Tunas Cendekia Al-Ahar Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Intansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota (disempurnakan);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Surat Pimpinan Yayasan Al Azhar Meulaboh Aceh Barat Tanggal 23 Agustus 2011 Nomor Al-Azhar/MI/018/VIII/2011 tentang permohonan izin operasional MIS Tunas Cendekia Al Azhar Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) TUNAS CENDEKIA AL AZHAR KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**

KESATU : Menetapkan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Tunas Cendekia Al Azhar Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

KEDUA : Sejak di tetapkannya Keputusan ini pengelolaan Aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran dapat dilaporkan perkembangannya Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dalam bentuk laporan bulanan.

KETIGA : Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Tunas Cendekia Al Azhar Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 14 September 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Barat



Tembusan :

1. Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Aceh di Banda Aceh
2. Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat